



**PERATURAN**  
**SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**NOMOR 26/SA-IPB/P/2018**  
**TENTANG**  
**NORMA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR AKADEMIK**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan akademik yang baik memerlukan dukungan infrastruktur akademik yang baik;
- b. bahwa keberadaan infrastruktur akademik yang baik merupakan salah satu tolok ukur, indikator dan alat monitor kualitas suatu Perguruan Tinggi;
- c. bahwa sampai saat ini Institut Pertanian Bogor telah melakukan pengembangan infrastruktur akademik;
- d. bahwa Senat Akademik merupakan lembaga yang bertugas menyusun serta merumuskan berbagai norma dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan akademik IPB, termasuk di dalamnya norma dalam kegiatan pengembangan infrastruktur akademik;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c dan d di atas, perlu ditetapkan Norma Pengembangan Infrastruktur Akademik Institut Pertanian Bogor dengan suatu Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat IPB No. 01/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 30/MWA-IPB/2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Institut Pertanian Bogor periode 2019-2045;
11. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2015 tentang Normba dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;



Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 29 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG NORMA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat dengan IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (2) Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
- (3) Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- (4) Unit kerja di lingkungan IPB adalah Fakultas, Sekolah, Sekolah Pascasarjana, Sekolah Vokasi, Departemen, Lembaga dan Pusat Studi, serta Direktorat dan Kantor.
- (5) Infrastruktur Akademik adalah perangkat keras (fisik), perangkat lunak (non fisik) serta sumberdaya pendukung yang diperlukan untuk menyelenggarakan dan mengelola program akademik.
- (6) Pengembangan infrastruktur akademik adalah seluruh rencana dan kegiatan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur akademik dalam mengantisipasi dan memenuhi tuntutan pengembangan keilmuan IPB sesuai dengan jati diri IPB dan sejalan dengan visi dan misi IPB.
- (7) *World Class University* adalah Perguruan Tinggi Kelas Dunia yang telah mencapai keunggulan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan dan diseminasi ilmu pengetahuan serta berkontribusi terhadap pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat, yang ditunjang oleh infrastruktur akademik yang unggul.



## **BAB II** **ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Pengembangan infrastruktur akademik IPB dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. inklusif;
- c. tanggung jawab;
- d. kesetaraan;
- e. keadilan; dan
- f. keterbukaan.

### Pasal 3

- (1) Pengembangan infrastruktur akademik IPB dilakukan secara berkesinambungan dengan prinsip visioner, membangun keunggulan akademik, partisipatif, terencana dan terintegrasi, berdasar kepada kebutuhan dan prioritas (skala kepentingan) yang dijabarkan dalam bentuk studi kelayakan.
- (2) Pengembangan infrastruktur akademik IPB diarahkan untuk mencapai kualitas akademik yang unggul dengan berlandaskan prinsip efisiensi dan efektivitas serta standar kualitas terbaik.
- (3) Pengembangan infrastruktur akademik IPB mengacu pada kebutuhan kegiatan akademik dan kebaruan pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) guna menjadi *World Class University* serta dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara.

### Pasal 4

Pengembangan infrastruktur akademik IPB bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan *output* dan *outcome* IPB dalam kualitas lulusan, karya inovasi IPTEKS unggul, hasil-hasil penelitian yang memiliki reputasi tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat serta hak atas kekayaan intelektual (HKI).
- c. Meningkatkan pengembangan IPTEKS maupun citra (*branding*) IPB sebagai *World Class University*.



**BAB III**  
**BENTUK INFRASTRUKTUR AKADEMIK IPB**

Pasal 5

- (1) Infrastruktur akademik IPB terdiri atas infrastruktur yang berbentuk perangkat keras (fisik) dan perangkat lunak (non fisik) serta sumberdaya pendukungnya termasuk di dalamnya standar biaya pelaksanaan akademik yang mampu menjamin keunggulan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (PT).
- (2) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. lahan;
  - b. gedung dan perlengkapan perkuliahan;
  - c. aula/auditorium;
  - d. ruang dosen;
  - e. perpustakaan;
  - f. laboratorium pendidikan;
  - g. kebun percobaan/*teaching farm*;
  - h. laboratorium industry/*teaching industry*;
  - i. stasiun penelitian (*experimental stations*);
  - j. unit penyuluhan (*extension units*); dan
  - k. fasilitas penunjang akademik lainnya.
- (3) Infrastruktur non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. sistem dan manajemen informasi akademik dan *knowledge management*;
  - b. teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. perpustakaan digital;
  - d. *database*;
  - e. lisensi; dan
  - f. laboratorium digital;
  - g. fasilitas pendukung sumberdaya lainnya.

**BAB IV**  
**PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR**  
**AKADEMIK IPB**

Pasal 6

- (1) IPB menetapkan *Master Plan infrastruktur akademik* (fisik dan non fisik) secara sistematis dan terstruktur untuk memenuhi standar kebutuhan infrastruktur terbaik dengan mempertimbangkan perkembangan IPTEKS,



Arsitektur Akademik IPB 2045 dan Rencana Jangka Panjang (RJP) IPB 2045.

- (2) IPB menyiapkan dan mengembangkan infrastruktur akademik terbaik untuk mengakomodasi kebutuhan unit pelaksana akademik.
- (3) IPB menetapkan standar pengelolaan infrastruktur akademik dengan kualitas terbaik dalam penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) IPB melakukan pemetaan kondisi infrastruktur akademik IPB dan dikembangkan secara terencana berdasarkan keterbaruan, *cutting edge/state of the art technology* terkini, dan kompatibilitas infrastruktur akademik dengan perkembangan IPTEKS saat ini dan masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk peta jalan (*road map*) yang ditelaah secara berkala.
- (2) Pengadaan infrastruktur akademik menggunakan dana yang berasal dari pemerintah (APBN, APBD), dan sumber lain seperti masyarakat, pihak luar negeri dan/atau usaha, investasi, dana lestari dan tabungan IPB, dana kreatif, serta bantuan atau hibah yang tidak mengikat yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
- (3) IPB berkewajiban menyediakan dana pengadaan infrastruktur akademik dalam anggaran belanja IPB, termasuk dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pengadaan infrastruktur akademik yang terbaik dapat berupa kepemilikan/penguasaan maupun hak untuk memanfaatkan dalam bentuk jaringan kerjasama secara formal yang memberikan manfaat terbesar bagi pengembangan IPTEKS.

#### Pasal 8

- (1) Kerjasama dalam hal pengelolaan infrastruktur akademik dapat dilakukan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, yayasan, asosiasi profesi, industri dan lembaga lain di dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Infrastruktur akademik yang sudah tidak layak digunakan atau tidak dapat dikelola secara optimal oleh IPB dapat dihapus dengan cara dipindahtangankan ke pihak lain melalui skema hibah atau dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**BAB V**  
**STANDAR KRITERIA DAN KELAYAKAN**  
**INFRASTRUKTUR AKADEMIK IPB**

Pasal 9

- (1) IPB menetapkan standar kriteria dan kelayakan infrastruktur akademik IPB.
- (2) Standar kriteria dan kelayakan infrastruktur akademik ditetapkan guna memenuhi nilai akreditasi maksimal maupun menjamin keunggulan IPB sebagai PT terkemuka dalam bidang pertanian, kelautan dan biosains.

Pasal 10

- (1) IPB melaksanakan analisis kelayakan secara berkala terhadap infrastruktur akademik IPB.
- (2) Kriteria dan kelayakan infrastruktur akademik mengacu kepada standar akademik yang ditetapkan oleh lembaga penjaminan mutu yang mampu menjadikan IPB sebagai rujukan pada level nasional, regional dan global.
- (3) IPB melakukan asesmen terhadap standar kelayakan infrastruktur akademik yang mencakup namun tidak terbatas kepada: umur pakai, keterbaruan, komabilitas, kapasitas, keselamatan dan keamanan.

**BAB VI**  
**MANAJEMEN, AKSESIBILITAS, DAN EVALUASI**  
**INFRASTRUKTUR AKADEMIK IPB**

Pasal 11

- (1) Rektor menetapkan manajemen infrastruktur akademik dapat dilakukan secara terpusat, Fakultas/Sekolah, Departemen, Pusat Studi, Fakultas/Sekolah, atau unit tertentu sesuai dengan azas manfaat terbaik bagi IPB.
- (2) Dalam hal pemanfaatan infrastruktur akademik, IPB mengedepankan prinsip *resource sharing*, komplementaritas dan sinergitas unit kerja terkait untuk kemajuan IPB.
- (3) Manajemen infrastruktur akademik harus memberikan manfaat kepada IPB dan memberikan kontribusi yang bermakna bagi pembangunan nasional dan dunia.
- (4) Manajemen infrastruktur akademik menjamin kreativitas dosen dalam menjalankan kegiatan perkuliahan, praktikum dan penelitian bertaraf internasional.
- (5) IPB berkewajiban menyediakan dana untuk manajemen, perawatan infrastruktur akademik dalam anggaran belanja IPB.



- (6) Dalam hal infrastruktur akademik digunakan dalam kegiatan pembangkitan pendapatan (*income generating activity*) maka pengelolaannya dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program akademik.

Pasal 12

- (1) Infrastruktur akademik di IPB dapat dimanfaatkan dan diakses seluruh unit kerja IPB atau oleh mitra dan sebaliknya yang dipayungi dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara dengan institusi mitra.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat kepada IPB dan lembaga mitra (*mutual benefit*) dalam bentuk *tangible* dan/atau *intangible*.

Pasal 13

Implementasi pengelolaan dan pengembangan infrastruktur akademik di IPB dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan tujuan IPB, minimal sekali dalam 1 (satu) tahun untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan dan pengembangan infrastruktur akademik sesuai dengan peraturan ini yang dilaksanakan oleh Senat Akademik IPB.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal : 10 September 2018

**SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KETUA,

SEKRETARIS,



PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO  
NIP 195805071986011002



DR. SUDRADJAT  
NIP 195411201980031003